



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan dasar masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat merupakan acuan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. pendahuluan, terdiri dari: latar belakang, tujuan, dan sasaran;
 - b. jenis pelayanan kesehatan dasar, terdiri dari:
 1. pelayanan bagi warga Kota Pasuruan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan;
 2. pelayanan tindakan khusus bagi masyarakat tidak mampu non kuota; dan
 3. pelayanan bagi warga luar Kota Pasuruan;
 - c. jasa pelayanan, mekanisme, dan pengelolaan dana.
- (2) Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMO 59 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
KESEHATAN DASAR MASYARAKAT

**PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT**

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konvensi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO,1948), Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Oleh karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak fundamental tersebut adalah kewajiban dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan jaringannya sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan mempunyai tugas menjangkau masyarakat, sebaliknya Puskesmas dan jaringannya diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat di wilayah kerja sehingga Puskesmas dan jaringannya bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kota Pasuruan secara proaktif dan responsif.

Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat melalui Puskesmas yang dilakukan oleh Petugas Puskesmas mendapat jasa layanan kesehatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan. Adapun tujuan dari pemberian jasa layanan adalah meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat warga kota Pasuruan non Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Untuk menyamakan persepsi, tanggapan maupun prosedur pembiayaan jasa pelayanan kesehatan dasar bagi pasien warga kota Pasuruan non JKN (yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional) dan pasien luar kota, maka dengan ini disusun Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar yang bertujuan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait di lapangan dalam memberikan pelayanan kesehatan agar dalam pelaksanaannya dapat terarah dan berjalan dengan baik.

1.2. Tujuan

Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pasuruan Non JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan persalinandi Puskesmas;
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien; dan
- c. pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.3. Sasaran

Sasaran pelayanan kesehatan dasar masyarakat adalah layanan kesehatan bagi masyarakat warga kota Pasuruan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan masyarakat luar kota Pasuruan yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya.

2. JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

2.1. Pelayanan Bagi Warga Kota Pasuruan Yang Tidak Dijamin BPJS Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan dasar yang wajib diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya adalah:
 - 1) rawat jalan, meliputi:
 - a) unit gawat darurat;
 - b) klinik umum;
 - c) klinik gigi;
 - d) klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - e) rujukan antarklinik;
 - f) konsultasi gizi;
 - g) konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK); dan
 - h) pemeriksaan kesehatan/keürkesehatan;
 - 2) tindakan medik umum, KIA, dan gawat darurat;
 - a) tindakan medik klinik gigi;
 - b) pemeriksaan laboratorium;
 - c) tindakan khusus (persalinan, *papsmear*, sirkumsisi, vasektomi); dan
 - d) pelayanan lainyang berdasarkan kebijakan otoritas kesehatan di tingkat pusat maupun daerah menjadi kewenangan Puskesmas dan jaringannya.
- b. Klasifikasi tindakan medik umum, KIA, dan gawat darurat dikelompokkan dalam:
 - 1) tindakan medik kecil; dan
 - 2) tindakan medik sedang.

c. Klasifikasi tindakan medik dikelompokkan sesuai dengan bidang pelayanan dan/atau jenis kelainan yang memerlukan tindakan medik.

d. Jenis tindakan medik:

TINDAKAN MEDIK KECIL Retribusi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	TINDAKAN MEDIK SEDANG Retribusi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang Infus/Drip 2. Lepas Infus 3. Pasang/Lepas Kateter 4. Injeksi IV/IM 5. Perawatan Luka Ringan 6. Jahitan Jaringan 1 - 3 7. Pasang Bidai 8. Angkat Jahitan 9. Sleim Suction 10. Oxygenasi 11. Tindakan Darm Bess 12. Perawatan Tali Pusat 13. Perawatan Box Hangat 14. Tindakan Terapi Oral pada Neonatal 15. Observasi Neonatal Sakit 16. Imunisasi TT 17. Imunisasi Hepatitis Non Program 18. Tindik Cuping Telinga 19. Pelayanan KB Suntik 20. Bebat Mata 21. Extracti Serumen 22. Corpus Alienum ringan 23. Irigasi Telinga/Mata 24. Tampon Telinga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luka Bakar Gr.I 2. Nebulizer 3. Resusitasi Cardiopulpamer 4. Jahitan Jaringan Lebih dari 3 5. Swab Getah Vagina 6. Tampon Epistaxis 7. Perawatan Luka Gangren 8. Insersi/Removal Implant 9. Insersi/Removal IUD 10. Exterpasi Curpus Alienum Conjuctiva 11. Lipoma 12. Atheroma 13. Clavus 14. Furuncle 15. Veruca 16. Dilatasi Preputium 17. Lavement/Gliserin 18. Excisi/Incisi Jaringan 19. Ootoilet 20. Perawatan Luka Sedang


e. Pemberian pelayanan tindakan khusus bagi masyarakat tidak mampu non kuota tidak dikenakan retribusi.

f. Untuk mendapatkan pelayanan tindakan khusus sebagaimana dimaksud di atas, pemohon wajib menyerahkan dokumen, sebagai berikut:

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
- 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah ditandatangani Lurah dan mengetahui Camat;
- 3) Surat Pernyataan Kebenaran yang ditandatangani pemohon atau keluarga pemohon yang bertanggung jawab dan bermaterai cukup; dan

4) SKTM dan Surat Pernyataan Kebenaran, dibuat dengan format sebagai berikut:

a) Contoh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

	PEMERINTAH KOTA PASURUAN KELURAHAN..... Jl.Pasuruan Telp. (0343)
<hr/> SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU NOMOR:/...../423...../.....	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah..... Kecamatan..... Kota Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:	
<ol style="list-style-type: none">1. Nama :2. Jenis Kelamin :3. Tempat, tanggal lahir:4. Agama :5. Kewarganegaraan :6. Status Perkawinan :7. Pendidikan terakhir :8. Pekerjaan :9. Nomor KTP :10. Nomor KK :11. Nama Kepala Keluarga :12. Alamat :	
adalah penduduk "TIDAK MAMPU" yang tidak punya jaminan kesehatan, sudah terdaftar dalam <i>Basis Data Terpadu</i> , dan pendaftar Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang sudah terverifikasi dan tervalidasi pada Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Pasuruan.	
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengurusan Surat Perintah Membayar (SPM) pelayanan kesehatan.	
Mengetahui,	Pasuruan,.....
Kepala Seksi Perberdayaan Masyarakat Kecamatan.....,	Lurah.....,
<i>Stempel dan tanda tangan</i>	<i>Stempel dan tanda tangan</i>
<u>Nama Terang</u> NIP.	<u>Nama Terang</u> NIP.

b) Contoh Surat Pernyataan Kebenaran

<u>SURAT PERNYATAAN</u>	
Yang bertanda tangan dibawahini:	
Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Alamat	:
NIK	:
Hubungan dengan Pasien:	
Nama Pasien	:
Tempat tgl lahir Pasien	:
Alamat Pasien	:
Diagnosa	:
Dirujuk ke RSU	:
Dengan ini menyatakan bahwa:	
<p>Saya benar-benar tidak mampu, tidak punya jaminan kesehatan, terdaftar dalam <i>Basis Data Terpadu</i>, dan pendaftar Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang sudah terverifikasi dan tervalidasi, apabila data yang saya sampaikan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersedia mengembalikan semua biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.</p>	
<p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Pasuruan,	
Hormat saya,	
<i>Materai</i> <i>6000</i>	
Nama terang dan tanda tangan pemohon	

- g. Klasifikasi dan tarif pelayanan lain disetarakan sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- h. Di antara pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelayanan kesehatan dasar jenis tertentu diberikan kepada penduduk Kota Pasuruan tanpa dikenakan retribusi, yakni:
 - 1) Klinik Umum, meliputi:
 - a) pemeriksaan kesehatan, untuk keperluan pelajar/mahasiswa;
 - b) rujukan antarpoli dan pemberian surat rujukan;
 - c) konsultasi gizi tingkat rawat jalan; dan
 - d) pelayanan obat;

- 2) Klinik KIA, meliputi:
 - a) pemeriksaan kehamilan;
 - b) pemeriksaan nifas; dan
 - c) imunisasi;
- 3) Klinik Gigi, tindakan meliputi:
 - a) pencabutan gigi sederhana;
 - b) pencabutan gigi tetap tanpa penyulit;
 - c) penambalan gigi sementara; dan
 - d) penambalan gigi tetap;
- 4) Pemeriksaan Laboratorium, atas indikasi medis meliputi:
 - a) pemeriksaan urine (setiap jenis pemeriksaan);
 - b) pemeriksaan darah (Hb/Leuko/Diff/LED); dan
 - c) pemeriksaan dahak.

2.2. Pelayanan Bagi Warga Luar Kota Pasuruan

- a. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat dari luar Kota dikenakan retribusi.
- b. Pelayanan kesehatan dasar yang wajib diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya adalah:
 - 1) rawat jalan, meliputi:
 - a) unit gawat darurat;
 - b) klinik umum;
 - c) klinik gigi;
 - d) klinik kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - e) rujukan antarklinik;
 - f) konsultasi gizi;
 - g) konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK); dan
 - h) pemeriksaan kesehatan/keür kesehatan;
 - 2) tindakan medik umum, KIA, dan gawat darurat;
 - 3) tindakan medik klinik gigi;
 - 4) pemeriksaan laboratorium;
 - 5) tindakan khusus (persalinan, *papsmear*, sirkumsisi, vasektomi); dan
 - 6) pelayanan lain yang berdasarkan kebijakan otoritas kesehatan di tingkat pusat maupun daerah menjadi kewenangan Puskesmas dan jaringannya.
- c. Klasifikasi tindakan medik umum, KIA, dan gawat darurat dikelompokkan dalam:
 - 1) tindakan medik kecil; dan
 - 2) tindakan medik sedang.

- d. Klasifikasi tindakan medik dikelompokkan sesuai dengan bidang pelayanan dan/atau jenis kelainan yang memerlukan tindakan medik.
- e. Klasifikasi tindakan medik tercantum dalam huruf d angka 2.1.

3. JASA PELAYANAN, MEKANISME, DAN PENGELOLAAN DANA

3.1. Jasa Layanan

Diberikan jasa pelayanan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu buku penekanan tugas yang berlaku sesuai tahun anggaran berjalan.

Jasa pelayanan kesehatan tindakan khusus (persalinan, *papsmear*, sirkumsisi, vasektomi) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi, diajukan dengan dilengkapi dokumen-dokumen, sebagai berikut:

- a. *fotocopy* KTP, KK, dan SKTM rangkap 3 (tiga);
- b. bukti penerimaan layanan; dan
- c. *partograf* (tindakan khusus persalinan).

3.2. Mekanisme Pengajuan Jasa

Mekanisme pengajuan jasa pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut:

- a. UPT Puskesmas menyampaikan Laporan Kunjungan Pasien warga Kota setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan format sebagai berikut:

**LAPORAN KUNJUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
MASYARAKAT KOTA PASURUAN**

UPT Puskesmas :
BULAN : Tahun

No.	Tanggal	Nama	Alamat	NIK/KK	Diagnosa	Dirujuk	Nomor Register
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

Pasuruan,
KEPALA UPT PUSKESMAS
.....

NAMA
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

- b. Data kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan, dengan materi verifikasi sebagai berikut:
- 1) *double* kunjungan dalam satu hari hanya diklaim 1 (satu) kali;
 - 2) beberapa hal yang tidak boleh diklaimkan yaitu:
 - a) pasien peserta BPJS;
 - b) pasien program TB dengan kode diagnosa A.15.0, A.16.0, A.16.2, A.18.2, A.18.8+, A.19.9;
 - c) pasien kusta dengan kode diagnosa A.30.1, A.30.5; dan
 - d) Imunisasi dengan kode diagnosa Z00.1; KB dengan kode diagnosa Z30.
- c. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dengan format sebagai berikut:

<p>BERITA ACARA VERIFIKASI KUNJUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT KOTA PASURUAN</p> <p>Nomor 440/ /423.104/20.....</p> <p>Pada hari ini,, tanggal, bulan.....tahun, bertempat di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, telah dilakukan verifikasi data kunjungan masyarakat Kota Pasuruan di UPT Puskesmas pada bulan, sebagai berikut:</p> <p>a. jumlah total kunjungan yang diklaimkan:</p> <p>b. jumlah kunjungan yang terbayar sebesar:</p> <p>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>Mengetahui, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar,</p><p><u>NAMA</u> Pangkat/Gol.Ruang NIP</p></td><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>Pasuruan,..... Petugas Verifikasi,</p><p><u>NAMA</u> Pangkat/Gol.Ruang NIP.</p></td></tr></table> <p style="text-align: center;">Menyetujui, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,</p> <p style="text-align: center;"><u>NAMA</u> Pangkat/Gol. Ruang NIP</p>		<p>Mengetahui, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar,</p> <p><u>NAMA</u> Pangkat/Gol.Ruang NIP</p>	<p>Pasuruan,..... Petugas Verifikasi,</p> <p><u>NAMA</u> Pangkat/Gol.Ruang NIP.</p>
<p>Mengetahui, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar,</p> <p><u>NAMA</u> Pangkat/Gol.Ruang NIP</p>	<p>Pasuruan,..... Petugas Verifikasi,</p> <p><u>NAMA</u> Pangkat/Gol.Ruang NIP.</p>		

- d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah besaran jasa pelayanan.
- e. Jasa pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang diajukan permohonan pembayarannya pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

3.3. Pengelolaan Dana Retribusi

Mekanisme pengelolaan dana retribusi diatur sebagai berikut:

- a. Puskesmas menerima, mencatat, membuat ikhtisar dan menyetorkan dana retribusi sebesar 100% (seratus persen) kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- b. 44% (empat puluh empat persen) dari dana retribusi yang disetor oleh Puskesmas, dikembalikan dalam bentuk penganggaran kegiatan sebagai jasa pelayanan.
- c. Setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan yang bersumber dari pendapatan dana retribusi.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO